

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bengkel Hasni



Bengkel motor Hasni merupakan salah satu bengkel milik bapak H. Puran, nama bengkel Hasni diambil dari nama anak pertama beliau yaitu Muhammad Hasni. Bengkel Hasni terletak di Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bengkel Hasni menjual berbagai macam suku cadang motor baik secara eceran ataupun partai juga melayani jasa *service* atau perbaikan motor.

Bengkel ini berdiri sejak tahun 2001 dan memiliki luas lahan 14x25m². Bengkel Hasni mempunyai 8 orang pekerja, 5 orang sebagai mekanik dan 3 orang sebagai penjaga toko suku cadang di bengkel. Untuk bekerja di bengkel Hasni tidak mempunyai kontrak kerja antara pemilik bengkel dengan pekerjanya, tetapi

ada persyaratan tertentu untuk menjadi mekanik, yaitu harus memiliki alat-alat *service* sendiri seperti kunci-kunci, obeng, palu, dll.

B. Penyajian data

1. Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas di Bengkel Hasni Sungai Danau

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 informan yang melakukan transaksi jual beli di bengkel Hasni Sungai danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu 2 pelanggan sebagai pemilik asal suku cadang, 5 orang mekanik sebagai penjual suku cadang bekas, dan 3 orang pembeli suku cadang bekas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama : Alfin
Alamat : Jl. Telkom Sungai Danau
Umur : 26 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : SMA

Adapun hasil wawancara dari informan pertama yaitu pelanggan atau pemilik asal suku cadang yaitu bapak Alfin. Bapak Alfin merupakan seorang pedagang, beliau juga sering melakukan *service* motor atau ganti suku cadang di bengkel Hasni Sungai Danau, dan setiap mengganti suku cadang beliau tidak pernah membawa pulang suku cadang tersebut karena sudah tidak terpakai lagi atau sudah di iklaskan untuk mekanik.³⁹

³⁹ Alfin, pegawai swasta, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 25 Juni 2022.

b. Informan Kedua

Nama : Sahbirin
Alamat : Jl. Biduri pasar bawah
Umur : 26 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : SMA

Adapun hasil wawancara dari informan yaitu pelanggan atau pemilik asal suku cadang yaitu bapak Sahbirin. Bapak Sahbirin merupakan seorang pegawai swasta, beliau mengaku sering melakukan *service* motor atau ganti suku cadang di bengkel Hasni Sungai Danau, dan setiap mengganti suku cadang beliau ada yang dibawa pulang dan ada juga yang tidak dibawa pulang. Suku cadang yang dibawa pulang biasanya yang masih bisa diperbaiki seperti aki dan sok motor, untuk suku cadang yang tidak dibawa pulang ditinggal saja di bengkel atau di hibahkan untuk mekanik.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada pembeli suku cadang bekas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

c. Informan Pertama

Nama : Hilmi
Alamat : Jl. Karya Bersama, Sungai Danau, kec.Satui,
kab.Tanah Bumbu
Umur : 26 Tahun

⁴⁰ Sahbirin, Pedagang, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 25 Juni 2022.

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SMK

Adapun hasil wawancara dari informan yaitu pak Hilmi, pak Hilmi bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni juga melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas sejak tahun 2015. Pak Hilmi juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan.

Jenis suku cadang yang Pak Hilmi jual biasanya seperti aki motor, ban dalam, ban luar, rantai motor, tromol, as, velg, oli bekas, standar motor. Suku cadang bekas didapat dari pelanggan yang mengganti suku cadang di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang tanpa membawa suku cadang bekasnya.

Untuk pejualan sparepart ada 2 macam, yaitu berdasarkan kualitas suku cadang, jika suku cadang masih layak pakai maka akan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan suku cadang dengan harga murah, namun jika suku cadang sudah tidak layak pakai akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul.

Selama menjadi penjual suku cadang bekas pak Hilmi mengaku pernah mengalami cekcok dengan pelanggan pemilik suku cadang, hal ini terjadi ketika beliau sudah menjual suku cadang bekas ternyata pemiliknya mencari kembali suku cadang tersebut.⁴¹

⁴¹ Hilmi, mekanik bengkel Hasni, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 4 Juni 2022.

d. Informan Kedua

Nama : Ilyas
 Alamat : Rt.25, Sungai Danau, kec.Satui, kab.Tanah Bumbu
 Umur : 27 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pendidikan terakhir : SMK

Kemudian hasil wawancara dari informan kedua yaitu pak Ilyas. Pak Ilyas bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni juga melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas sejak tahun 2015. Pak Ilyas juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan.

Jenis suku cadang yang pak Ilyas jual hanya oli bekas pelanggan. Oli bekas didapat dari pelanggan yang mengganti oli di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang dan tidak membawa oli bekas yang mereka ganti.

Untuk penjualan oli bekas pak Ilyas biasanya mengumpulkan oli bekas didalam wadah besar kemudian dijual ke pengepul dengan harga Rp.3.000 perliter.⁴²

e. Informan Ketiga

Nama : Rahmadi
 Alamat : Jl. Provinsi, desa Makmur Mulia, kec.Satui,
 kab.Tanah Bumbu

⁴² Ilyas, mekanik bengkel Hasni, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 4 Juni 2022.

Umur : 27 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SMA

Selanjutnya hasil wawancara dari informan ketiga yaitu pak Rahmadi. Pak Rahmadi bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni juga melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas sejak tahun 2016. Pak Rahmadi juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan.

Jenis suku cadang yang beliau jual biasanya seperti aki motor, ban dalam, ban luar, rantai motor, tromol, as, velg, oli bekas, standar motor. Suku cadang bekas didapat dari pelanggan yang mengganti suku cadang di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang tanpa membawa suku cadang bekasnya.

Untuk penjualan sparepart ada 2 macam, yaitu berdasarkan kualitas suku cadang, jika suku cadang masih layak pakai maka akan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan suku cadang dengan harga murah, namun jika suku cadang sudah tidak layak pakai akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul.

Selama menjadi penjual suku cadang bekas pak Rahmadi mengaku pernah beberapa kali mengalami cekcok dengan pelanggan pemilik suku cadang.⁴³

f. Informan Keempat

Nama : Andi
Alamat : Satui Barat, kab.Tanah Bumbu
Umur : 26 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : SMK

Kemudian hasil wawancara dari informan keempat yaitu pak Andi. Pak Andi bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni juga melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas sejak tahun 2017. Pak Andi juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan.

Jenis suku cadang yang pak Andi jual biasanya seperti aki motor, sok motor, dan standar motor, untuk suku cadang jenis lainnya biasanya dikembalikan kepada pemiliknya. Suku cadang bekas didapat dari pelanggan yang mengganti suku cadang di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang tanpa membawa suku cadang bekasnya.

Untuk penjualan sparepart pak Andi hanya menjual suku cadang bekas kepada pelanggan, dan tidak menjualnya ke pengepul.

⁴³ Rahmadi , mekanik bengkel Hasni, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 4 Juni 2022.

Selama menjadi penjual suku cadang bekas pak Andi mengaku pernah mengalami cekcok dengan pelanggan.⁴⁴

g. Informan Kelima

Nama : Dwi
Alamat : Kintap, kab.Tanah Laut
Umur : 32 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : D3

Kemudian hasil wawancara dari informan kelima yaitu pak Dwi. Pak Dwi bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni sejak tahun 2016. Pak Dwi mengatakan bahwa beliau tidak melakukan praktek jual beli suku cadang bekas. Jadi setiap pelanggan yang mengganti suku cadang baru maka suku cadang bekasnya langsung dikembalikan kepada pelanggan tersebut, atau jika pelanggan tidak ingin membawa pulang maka suku cadang tersebut dibuang.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada pembeli suku cadang bekas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

h. Informan Pertama

Nama : Yasin
Alamat : Jl. Karya Bersama Rt. 16
Umur : 37 Tahun

⁴⁴ Andi, mekanik bengkel Hasni, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 4 Juni 2022.

⁴⁵ Dwi, mekanik bengkel Hasni, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 4 Juni 2022.

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SMA

Berdasarkan hasil wawancara bapak Yasin mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Beliau mengatakan bahwa sering melakukan pembelian suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai danau, beliau merasa puas dengan membeli suku cadang bekas, karena harganya lebih murah dan kegunaanya sama saja. Hanya saja beliau merasa bahwa mengganti suku cadang dengan suku cadang bekas tersebut lebih cepat rusak lagi.⁴⁶

i. Informan Kedua

Nama : Fadil

Alamat : Gg. Antasari, Jl. Karya Bersama

Umur : 28 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SMK

Berdasarkan hasil wawancara bapak Fadil mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Beliau mengatakan bahwa sering membeli oli bekas di bengkel Hasni Sungai danau, karena lokasi bengkel yang dekat dengan jalan provinsi dan beliau juga merasa

⁴⁶ Afif, Pegawai Swasta, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 11 Juni 2022.

puas membeli oli bekas dibengkel Hasni karena harganya murah. Oli bekas biasanya digunakan untuk mencampur bahan bakar senso kayu.⁴⁷

j. Informan Ketiga

Nama : Ibnu
 Alamat : Jl. Simpang Empat Sumpul
 Umur : 52 Tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pendidikan terakhir : SMP

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ibnu mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Beliau mengatakan bahwa sering melakukan pembelian suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai danau, beliau merasa puas dengan membeli suku cadang bekas, karena harganya lebih murah dan kegunaanya sama saja. Hanya saja beliau merasa bahwa mengganti suku cadang dengan suku cadang bekas tersebut lebih cepat rusak lagi.⁴⁸

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Suku Cadang Bekas di Bengkel Hasni

Dari 5 informan, 4 dari mekanik bengkel Hasni Yang Melakukan praktik Jual beli suku cadang bekas. Berdasarkan pernyataan 4 mekanik, yang menjadi faktor utama terjadinya praktik jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni karena harga suku cadang bekas lebih murah. selain faktor harga yang murah, suku cadang bekas

⁴⁷ Taufik, sorang pekebun, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 11 Juni 2022.

⁴⁸ Ibnu, pegawai swasta, Wawancara Langsung, Sungai danau, pada hari sabtu 11 Juni 2022.

juga masih layak untuk digunakan. Ini selaras dengan pernyataan bapak Hilmi, bapak Ilyas, bapak Rahmadi, bapak Andi yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara di bengkel Hasni Sungai Danau.

Adapun pernyataan dari ketiga informan pembeli suku cadang bekas. Faktor utama terjadinya praktik jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau, karena harga lebih murah dan letak bengkel yang strategis. Ini selaras dengan pernyataan bapak Afif, bapak Taufik, dan bapak, yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara di bengkel Hasni Sungai danau.

Matrik

Tabel 4.1 Pemilik Asal Suku Cadang Bekas

No	Nama	Hasil Wawancara
1	Alfin	Bapak Alfin merupakan seorang pedagang, beliau juga sering melakukan <i>service</i> motor atau ganti Suku Cadang di bengkel Hasni Sungai Danau, dan setiap mengganti Suku Cadang beliau tidak pernah membawa pulang Suku Cadang tersebut karena sudah tidak terpakai lagi atau sudah di iklaskan untuk mekanik.
2	Sahbirin	Bapak Sahbirin merupakan seorang pegawai swasta, beliau mengaku sering melakukan <i>service</i> motor atau ganti Suku Cadang di bengkel Hasni Sungai Danau, dan setiap mengganti Suku Cadang beliau ada yang dibawa pulang dan ada juga yang tidak dibawa pulang. Suku Cadang yang dibawa pulang biasanya yang masih bisa diperbaiki seperti aki dan sok motor, untuk Suku Cadang yang tidak dibawa pulang ditinggal saja di bengkel atau di hibahkan untuk mekanik.

Tabel 4.2 Mekanik Bengkel Hasni Sebagai Penjual Suku Cadang Bekas

No	Nama	Hasil Wawancara
1	Hilmi	Pak Hilmi juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan

		<p>pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan.</p> <p>Jenis Suku Cadang yang Pak Hilmi jual biasanya seperti aki motor, ban dalam, ban luar, rantai motor, tromol, as, velg, oli bekas, standar motor. Suku Cadang bekas didapat dari pelanggan yang mengganti Suku Cadang di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang tanpa membawa Suku Cadang bekasnya.</p> <p>Untuk penjualan sparepart ada 2 macam, yaitu berdasarkan kualitas Suku Cadang, jika Suku Cadang masih layak pakai maka akan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan Suku Cadang dengan harga murah, namun jika Suku Cadang sudah tidak layak pakai akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul.</p> <p>Selama menjadi penjual Suku Cadang bekas pak Hilmi mengaku pernah mengalami cekcok dengan pelanggan pemilik Suku Cadang, hal ini terjadi ketika beliau sudah menjual Suku Cadang bekas ternyata pemiliknya mencari kembali Suku Cadang tersebut.</p>
2	Ilyas	<p>Pak Ilyas bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni juga melakukan transaksi jual beli Suku Cadang bekas sejak tahun 2015. Pak Ilyas juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan. Jenis</p>

		<p>Suku Cadang yang pak Ilyas jual hanya oli bekas pelanggan. Oli bekas didapat dari pelanggan yang mengganti oli di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang dan tidak membawa oli bekas yang mereka ganti.</p> <p>Untuk penjualan oli bekas pak Ilyas biasanya mengumpulkan oli bekas didalam wadah besar kemudian dijual ke pengepul dengan harga Rp.3.000 perliter.</p>
3	Rahmadi	<p>Pak Rahmadi bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni juga melakukan transaksi jual beli Suku Cadang bekas sejak tahun 2016. Pak Rahmadi juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan.</p> <p>Jenis Suku Cadang yang beliau jual biasanya seperti aki motor, ban dalam, ban luar, rantai motor, tromol, as, velg, oli bekas, standar motor. Suku Cadang bekas didapat dari pelanggan yang mengganti Suku Cadang di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang tanpa membawa Suku Cadang bekasnya.</p> <p>Untuk penjualan sparepart ada 2 macam, yaitu berdasarkan kualitas Suku Cadang, jika Suku Cadang masih layak pakai maka akan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan Suku Cadang dengan harga murah, namun jika Suku Cadang</p>

		<p>sudah tidak layak pakai akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul.</p> <p>Selama menjadi penjual Suku Cadang bekas pak Rahmadi mengaku pernah beberapa kali mengalami cekcok dengan pelanggan pemilik Suku Cadang</p>
4	Andi	<p>Pak Andi bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni juga melakukan transaksi jual beli Suku Cadang bekas sejak tahun 2017. Pak Andi juga mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang dijual belikan.</p> <p>Jenis Suku Cadang yang pak Andi jual biasanya seperti aki motor, sok motor, dan standar motor, untuk Suku Cadang jenis lainnya biasanya dikembalikan kepada pemiliknya. Suku Cadang bekas didapat dari pelanggan yang mengganti Suku Cadang di bengkel Hasni, setelah mengganti biasanya mereka langsung pulang tanpa membawa Suku Cadang bekasnya.</p> <p>Untuk penjualan sparepart pak Andi hanya menjual Suku Cadang bekas kepada pelanggan, dan tidak menjualnya ke pengepul.</p> <p>Selama menjadi penjual Suku Cadang bekas pak Andi mengaku pernah mengalami cekcok dengan pelanggan</p>
5	Dwi	<p>Pak Dwi bekerja sebagai mekanik di bengkel Hasni sejak</p>

		<p>tahun 2016. Pak Dwi mengatakan bahwa beliau tidak melakukan praktek jual beli Suku Cadang bekas. Jadi setiap pelanggan yang mengganti Suku Cadang baru maka Suku Cadang bekasnya langsung dikembalikan kepada pelanggan tersebut, atau jika pelanggan tidak ingin membawa pulang maka Suku Cadang tersebut dibuang.</p>
--	--	--

Tabel 4.3 Pembeli Suku Cadang Bekas di Bengkel Hasni Sungai Danau

No	Nama	Hasil Wawancara
1.	Yasin	<p>bapak Yasin mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Beliau mengatakan bahwa sering melakukan pembelian Suku Cadang bekas di bengkel Hasni Sungai danau, beliau merasa puas dengan membeli Suku Cadang bekas, karena harganya lebih murah dan kegunaanya sama saja. Hanya saja beliau merasa bahwa mengganti Suku Cadang dengan Suku Cadang bekas tersebut lebih cepat rusak lagi.</p>
2.	Fadil	<p>Bapak Fadil mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Beliau mengatakan bahwa sering membeli oli bekas di bengkel Hasni Sungai danau, karena lokasi bengkel yang dekat</p>

		dengan jalan provinsi dan beliau juga merasa puas membeli oli bekas dibengkel
3.	Ibnu	Bapak Ibnu mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam diantaranya seperti adanya penjual dan pembeli, akad, dan barang yang diperjualbelikan. Beliau mengatakan bahwa sering melakukan pembelian Suku Cadang bekas di bengkel Hasni Sungai danau, beliau merasa puas dengan membeli Suku Cadang bekas, karena harganya lebih murah dan kegunaanya sama saja. Hanya saja beliau merasa bahwa mengganti Suku Cadang dengan Suku Cadang bekas tersebut lebih cepat rusak lagi.

C. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas di Bengkel Hasni Sungai Danau

Jual beli diisyaratkan oleh Allah swt sebagai keluasan bagi hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi ia mendapatkannya dari orang lain. Tidak ada cara yang terbaik selain cara pertukaran barang. Seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dengan pembeli yang dilakukan melalui ijab qabul.⁴⁹ Bagi mereka yang bekerja dibidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli itu. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat, baik landasan tersebut bersumber dari dalil naqli (Al-quran dan hadis) maupun dalil aqli. Dalam pembahasan jual beli, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Agar jual beli dinyatakan sah maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagian syarat tersebut ada yang berhubungan dengan pelaku akad, dan sebagian yang lain berhubungan dengan barang yang menjadi objek akad. Maksud barang yang menjadi objek akad adalah harta yang kepemilikannya hendak dipindahkan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik berupa harga maupun barang. Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang sesuai dengan syariat islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang dijadikan pedoman sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Konsep jual beli itu sendiri adalah adanya kesepakatan atau kerelaan antara pihak yang berakad.

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara secara langsung kepada mekanik di bengkel Hasni yang melakukan praktik jual beli suku cadang bekas ada 4 orang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, mekanik bengkel Hasni menjual suku cadang bekas seperti, oli bekas, velg, as, sok, standar motor, rantai motor, aki motor, dan tromol. Suku cadang-suku cadang tersebut didapatkan dari pelanggan yang tidak membawa pulang suku cadang bekasnya ketika melakukan

⁴⁹ Gبتiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016). Hal.119

service di bengkel Hasni. Kemudian para mekanik tersebut melakukan transaksi jual beli suku cadang bekas dengan pelanggan lain.

Islam mengatur beberapa prinsip jual beli yang bertujuan agar jual beli yang berlangsung selaras dengan syariat islam. Oleh karena itu, jual beli yang sah menurut islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat. Hal ini dimaksudkan agar kemaslahatan umat manusia agar sebagaimana tujuan utama dari ajaran islam bisa diwujudkan.⁵⁰

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan berdasarkan rukun dan syarat jual beli diantaranya :

a. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Dilihat dari orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ini tidak ada permasalahan karena penjual dan pembelinya ini merupakan orang yang telah berakal, baligh, mengetahui apa yang ia lakukan dan dilakukan atas dasar suka sama suka atau karena kehendak sendiri bukan karena paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)⁵¹

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2010). Hal.175

⁵¹ Kementrian Agama RI, *alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementrian Agama RI, 2012)

b. Ditinjau dari ijab dan qabul

Transaksi jual beli akan dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab dan qabul. Adapun yang menjadi ketentuan ijab qabul adalah adanya unsur saling ridha atas barang yang dipertukarkan, juga dengan menunjukkan sesuatu pengambilan dan pemberian gantinya. Maksudnya, jual beli bisa terwujud dengan setiap sesuatu yang mengindikasikan rasa ridha dari kepemilikan dan pemberian kepemilikan.

Istilah ijab dan qabul secara terminologi adalah segala sesuatu yang dilontarkan oleh penjual untuk menunjukkan kerelaannya atas suatu barang untuk dijual belikan.

Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah ucapan pembeli. Seperti ucapan seseorang “aku menjual, aku berikan, aku pindahkan hak milik kepadamu” atau “inin menjadi milikmu dan berikan harganya” dan ucapan seorang pembeli “aku ambil barangmu, aku terima, atau aku rela” atau perkataan “terimalah uangnya”.

Ijab qabul merupakan ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan.⁵² Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.⁵³

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu melakukan ijab qabul dengan

⁵² Enang Hidayat, Fikih Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). Hal. 21

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fikih Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Hal.

kepercayaan, karena dalam pelaksanaan akad jual beli tersebut tidak disertai dengan surat-surat tertulis seperti kwitansi atau bukti pembayaran lainnya.

c. Ditinjau dari barang yang dibeli

Adapun yang menjadi syarat objek dalam jual beli yaitu jelas barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, dapat diserahterimakan ketika akad, barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain, serta barangnya milik sendiri.⁵⁴ Barangnya juga bukan barang najis atau haram untuk dimakan dan diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (segala sesuatu yang memabukan).⁵⁵

Praktik jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, barang yang dijadikan objek jual beli bukan dari najis dan bentuknya diketahui karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan jelas. Akan tetapi ada beberapa suku cadang bekas yang tidak jelas hak kepemilikannya. Karena suku cadang bekas tersebut diambil dan dijual belikan oleh mekanik tanpa persetujuan dari pemilik asal. Hal demikian menyebabkan objek jual belinya masih belum jelas kepemilikannya atau masih milik orang lain.

⁵⁴ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hal. 122

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Hal.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “janganlah engkau menjual barang yang tidak engkau miliki” (HR. Ibnu Majah).⁵⁶

Apabila transaksi jual beli terjadi sebelum mendapatkan izin dari pihak pemilik barang, maka sama saja transaksi jual beli tersebut dianggap transaksi jual beli barang milik orang lain atau barang curian. Transaksi jual-beli barang seperti itu disebut jual beli *fudhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapatkan izin pemiliknya, seperti seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa meminta izin darinya, atau membeli barang atas nama istrinya sebelum mendapat izin.

Akad *fudhuli* dianggap sebagai akad yang sah, tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemiliknya atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual-beli tersebut baru menjadi sah dan berlaku. Dan jika ia tidak membolehkan, maka akad akan menjadi batal.

Maka dari itu diharamkan atas setiap muslim membeli barang yang diyakininya sebagai hasil rampasan atau diambil dari pemiliknyadengan cara yang tidak benar. Karena pengambilan barang yang dengan cara haram tidak bisa memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, sehingga membelinya dianggap membeli barang yang tidak dimiliki oleh si penjual. Disamping itu didalamnya juga terdapat bentuk kerja sama dalam keburukan dan kemungkar.

⁵⁶ Muhammad Nashirudin Albani, Ahli Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, “Shahih Sunan Ibnu Majah”, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm.314.

Praktik jual beli suku cadang bekas ini sudah menjadi ‘urf di kalangan masyarakat sekitar. ‘Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah menjadi tradisi yang dikenal manusia. Di kalangan masyarakat ‘urf sering disebut adat atau kebiasaan.⁵⁷ ‘Urf secara perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat* (ijab qabul).⁵⁸ Artinya jual beli suku cadang bekas ini sudah menjadi hal tradisi, hal ini dikarenakan praktik jual beli suku cadang bekas tersebut dianggap saling menguntungkan terutama bagi para pelaku akad, baik penjual maupun pembeli. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa praktik jual beli suku cadang bekas ini lebih memberikan dampak positifnya dibandingkan dampak negatifnya.

Jual beli suku cadang bekas ini banyak memberikan dampak positif untuk para pembeli yaitu karena harganya yang murah juga memberikan dampak positif untuk para mekanik yaitu menjadi tambahan untuk penghasilan mereka. Meskipun jual beli suku cadang bekas memberikan dampak positif untuk masyarakat akan tetapi ada beberapa suku cadang bekas yang syarat jual belinya tidak terpenuhi yaitu objek suku cadang bekasnya tidak jelas kepemilikannya atau masih milik orang lain, sehingga dikhawatirkan akan menzalimi pihak lain.

⁵⁷ Rachmat Syafe’i, “Ilmu Ushul Fiqih”,(Bandung: CV Pustaka Setia), hlm.128

⁵⁸ Rachmat Syafe’i, “Ilmu Ushul Fiqih”,(Bandung: CV Pustaka Setia), hlm.129

Jadi apabila ditinjau dari segi syarat *ma'qud alaih* ada yang tidak terpenuhi. Sedangkan jual beli itu dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁵⁹

2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Suku Cadang Bekas

Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh penjual suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau, bisa dilihat dari faktor-faktor transaksi jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau yang sudah dijelaskan dalam penelitian. Bahwa hasil wawancara dengan para informan penjual suku cadang bekas mengenai faktor internal yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli suku cadang bekas adalah karena faktor ekonomi yang tidak stabil. Sementara itu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli suku cadang bekas karena harga yang murah dan juga letak bengkel yang strategis yaitu ditepi jalan provinsi Sungai Danau. Fakta dilapangan tersebut selaras dengan informasi yang sudah dijelaskan oleh para pembeli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau, bahwa hasil wawancara dengan para informan tersebut karena harga suku cadang bekas lebih murah dan masih layak pakai.

Berdasarkan fakta dari faktor-faktor tersebut praktik jual beli suku cadang bekas ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Meskipun Jual Beli ini didasari atas suka sama suka tanpa ada paksaan, akan tetapi ada syarat *ma'qud alaih* yang tidak terpenuhi yaitu suku cadang bekas ini belum jelas kepemilikannya.

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). Hal. 91

Adanya faktor harga yang murah dan tempat penjualan yang startegis membuat transaksi jual beli suku cadang bekas dibengkel Hasni Sungai Danau masih dilakukan sampai sekarang.